

IMPLEMENTASI PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI

Febrianto Nugroho¹, Yudhi Widyo Armono²

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email: fenu2288@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email: armono.yudhi@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 30-07-2024
Diterima : 29-08-2024
Terbit : 20-10-2024

Kata Kunci :

Pengembalian Berkas Perkara,
Penuntut Umum, Penyidik.

Penulis Korespondensi :

Febrianto Nugroho, E-mail:
fenu2288@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimanakah implementasi proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi terhadap Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Boyolali, terhadap hasil pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan telah dilakukan Pemeriksaan oleh Penuntut Umum dan dinyatakan bahwa berkas perkara tersebut dianggap belum lengkap maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHP, maka Penuntut Umum mengembalikan lagi berkas perkara tersebut kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang bersangkutan. Dalam pengembalian berkas perkara tersebut Penuntut Umum juga diwajibkan memberikan petunjuk-petunjuk tentang kekuranglengkapan berkas perkara tersebut baik mengenai kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh Penyidik. 2) Kriteria-kriteria pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik yang dikarenakan berkas perkara dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penuntut Umum. Dikarenakan karena berkas perkara tersebut tidak memenuhi kelengkapan formil dan kelengkapan materiil. Kelengkapan formil adalah kelengkapan mengenai hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret seperti identitas terdakwa, tanggal dan tanda tangan oleh JPU. Sedangkan kelengkapan materiil adalah yang bersifat isi atau substansi hukumnya. Tanpa adanya kelengkapan berkas perkara secara formil dan kelengkapan materiil maka berkas perkara tersebut tidak sah.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum maka yang bersangkutan dengan tindakan negara harus didasarkan atas hukum, dan Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.¹ Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum yang artinya adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Herbert L. Packer mengemukakan bahwa suatu kejahatan terjadi bukanlah karena suatu hal yang bersifat natural, melainkan terjadi karena adanya gesekan kepentingan yang disebabkan oleh masalah sosial, ekonomi, dan politik. Suatu tindak kejahatan pada akhirnya akan menimbulkan

¹ Aristo M.A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, (2018), hal. 1

pelanggaran hak-hak individu ataupun hak kolektif yang apabila tidak ditanggulangi berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya.²

Negara hukum memiliki aparat penegak hukum yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing agar tercipta keadaan tertib, adil dan tentram.³ Aparat hukum tersebut terdiri dari polisi, hakim, dan jaksa. Ketiga aparat hukum tersebut memiliki tugas dan wewenang yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum Pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur didalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang diancam dengan sanksi pidana.⁴ Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana setiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut pemerintah (DPR, dan Presiden).⁵

Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai penegakan hukum di Indonesia secara lengkap. Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukumpidana materil, atau peranan hukum acara dalam mewujudkan pidana materil dalam rangka terwujudnya hukum yang adil, bermanfaat dan berkepastian, olehnya harus ditunjang oleh hukum acara yang baik pula sebab pelaksanaan hukum acara yang profesional akan menghasilkan pelaksanaan hukum yang berwibawa dan mewujudkan pula pelaksanaan hukum pidana materil berwibawa pula. Salah satu proses penting dalam Hukum acara pidana (KUHP) yaitu system pengaturan berkas perkara materil yang melibatkan jaksa/ penuntut umum dan penyidik atau kepolisian. institusi ini berjalan secara professional akan melahirkan pula jalannya hukum yang baik, baik dalam hukum pidana formil maupun hukum materil. atau keseluruhan hukum yang mengatur tentang tata cara atau tindakan aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana atau adanya persangkaan dilanggarnya undang-undang pidana.⁶

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 138 ayat (1) tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. yang berbunyi bahwa: "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum". Selanjutnya ayat (2) menyatakan: "Adapun hasil penyelidikan yang belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum"

Peneliti Fahrizal Afandi mengusulkan agar kewenangan mutlak atau *dominus litis* diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana, dengan kewenangan penuh yang diberikan kepada kejaksaan maka problem bolak balik berkas perkara antara jasa dan polisi dalam penanganan perkara pidana dapat diselesaikan. Fahrizal lebih lanjut mengutarakan kewenangan mutlak kejaksaan ini bisa juga menghilangkan problem berlarut-larutnya status seseorang sebagai tersangka dalam perkara pidana.⁷

Peran penuntut umum di Indonesia sebagai *dominus litis* masih terbatas akibat dari penerapan diferensiasi fungsional dalam KUHP. Sistem peradilan pidana yang digariskan oleh

² Muh Amiruddin, Delik Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain. *Alauddin Law Development Journal*. Vol. 1. No. 3 (2019): hal. 46.

³ *Ibid*, hal. 46.

⁴ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal. 192.

⁵ Kansil, C.S.T. dan Christine, S.T, *Latihan Ujian Hukum Pidana Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 1.

⁶ Zaeni Asyhadie, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 261.

⁷ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57503b1375329/peneliti-leiden-gagas-dominuslitis-kejaksaan-di-pengadilan-perkara/>, diakses 30 September 2022, pukul 19.30 WIB.

KUHAP adalah sisem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).⁸ System terpadu tersebut diletakkan diatas prinsip "*diferensiasi fungsional*" diantara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing penegak hukum. Diferensiasi fungsional adalah penjelasan dan pembagian tugas wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional.⁹

Berdasarkan hal tersebut proses bolak balik berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik kerap terjadi dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas mengenai koordinasi pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepenuntut umum dan kurangnya kerja sama antara penyidik, penuntut umum dan masyarakat.¹⁰ KUHAP mengatur prapenuntutan ini diatur dalam Pasal 14 b yang berbunyi: penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Permasalahan dalam tahapan prapenuntutan ini terjadi sejak KUHAP diberlakukan karena KUHAP sendiri tidak memberikan penormaam mengenai batasan berapa kali penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik. Penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara belum dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi kembali. KUHAP tidak memberi batas berapa kali penuntut umum dalam memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara kepada penyidik.¹¹

Permasalahan pola koordinasi penyidik dan penuntut umum yang diwadhahi dalam mekanisme prapenuntutan sering kali berujung dengan hilangnya ribuan perkara sebagai akibat bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepenuntut umum, yaitu tidak jelas kelanjutan proses perkaratersebut. Peran penyidik dan penuntut umum yang terkotak-kotak juga menimbulkan permasalahan-permasalahan berupa tidak efektifnya pembuktian penuntut umum dimuka persidangan sebagai akibat penuntut umum hanya berpatokan pada berkas perkara sebagai hasil dari penyidikan yang sering kali tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, baik secara kebenaran prosesnya ataupun isinya dan dalam tahap persidangan penuntut umum juga harus membawa alat bukti yang baru dibantu dengan penyidikanya.

Penelitian ini difokuskan tentang Penerapan hukum pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepenyidik. Peneliti akan berupaya mencari data dan fakta tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepenyidik. Selain itu penulis juga mencari bagaimana Penerapan hukum pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepenyidik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan empiris.¹² Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer diperoleh dari keterangan dari semua pihak (responden) yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder dari buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan lain-lain. Analisa data dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah atau alur yang terjadi bersamaan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau alur verifikasi data.

⁸ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hal. 143.

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013, hal. 46-47.

¹⁰ Syamsuddin Rahman. Saksi Pidana Terhadap Peminum dan Pedangan Minuman Beralkohol, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 1 No. 1, 2014, hal. 89.

¹¹ <https://komisi-kejaksaan.go.id/memminimalisir-bolak-baliknya-berkas-perkara-antarapenyidik-dan-jaksa-p-16/>, diakses 3 November 2022, pukul 19.30 WIB.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2013. Hal 47.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Implementasi Pasal 138 ayat (2) KUHAP di Kejaksaan Negeri Boyolali

Terhadap Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”. Di Kejaksaan Negeri Boyolali berjalan dengan lancar sebagai mana disebutkan dalam peraturan yang ada.

Di Kejaksaan Negeri Boyolali, terhadap pembuatan berkas perkara yang dimulai dari proses penyidikan sampai dengan pembuatan berkas perkara oleh Penyidik dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga batasan waktu yang disampaikan oleh Pasal 138 ayat (2) KUHAP “...dalam waktu 14 (empat belas) hari..” dapat dicapai oleh Penyidik. Bahkan pada umumnya dalam waktu tujuh hari atau kurang dari 14 (empat belas) hari Penyidik sudah dapat menyelesaikan berkas perkara yang dimaksud.

Sedangkan terhadap adanya berkas perkara yang dinyatakan kurang lengkap, untuk dilengkapi kembali oleh Penyidik juga tidak sampai memakan waktu 14 (empat belas) hari. Karena terhadap permasalahan tersebut diselesaikan dengan koordinasi langsung antara Penuntut Umum dengan Penyidik untuk langsung diselesaikan bersama, sehingga tidak ada pengendapan berkas perkara.

Salah satu kasus kurang lengkapan berkas yang pernah ada di Kejaksaan Negeri Boyolali dan di kembalikan Penuntut Umum kepada Penyidik adalah kasus dengan terdakwa: JUMADI bin PANIMAN (46 tahun)

Perkara yang telah dilakukan adalah bahwa terdakwa JUMADI bin PANIMAN bertempat di Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan negeri Boyolali, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, pada awalnya terdakwa JUMADI bin PANIMAN memesan kayu pinus pada SUKIMAN (DPO) yang kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2007 pukul 13.00 WIB, terdakwa mengambil kayu pesanan tersebut yang berupa 24 (dua puluh empat) batang kayu pinus dengan Panjang 200 cm seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengangkut kayu pinus tersebut dengan menggunakan truk dan terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian menurunkannya di pekarangan milik saksi Dasa Meichran yang berjarak 50 meter dari rumah terdakwa JUMADI bin PANIMAN. Kemudian pada pukul 07.00 WIB, petugas kepolisian Pace datang dan setelah diperiksa, 24 (dua puluh empat) batang kayu pinus dengan panjang 200 cm tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pihak yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti. Perbuatan terdakwa tersebut menurut hukum melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan diancam dengan pidana.

Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan Penyidik Polri Wilayah Kediri Resor Boyolali Polsek Pace tersebut diatas dan telah dirasa memenuhi kelengkapan yang telah dibutuhkan dalam berkas perkara. Dilimpahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2007.

Dari hasil pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, dan Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan. Maka berdasarkan Pasal 110 dan 138 (1) KUHAP, ternyata hasil penyidikannya belum lengkap dan dilimpahkan kembali oleh Penuntut Umum kepada Penyidik untuk dilengkapi atas kurang lengkapan berkas perkara tersebut pada tanggal 9 Agustus 2007 dengan dikeluarkannya P-18 oleh Kejaksaan Negeri Boyolali.

Untuk selanjutnya Kejaksaan Negeri Boyolali mengeluarkan P-19 kepada Penyidik tertanggal 15 Agustus 2007. Sehubungan dengan surat Nomor: B- 1021/0.5.29/ Ep.1/ 8/ 2007 tanggal 9 Agustus 2007, sesuai dengan Pasal 110 (2), (3) dan 138 (2) KUHAP, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara pidana atas tersangka JUMADI BIN PANIMAN Nomor BP/ 15/ VII/ 2007 Polsek tanggal 25 Juli 2007 yang telah diterima Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2007 untuk dilengkapi Penyidik dalam waktu 14 (empat belas hari) seterimanya berkas perkara ini dengan petunjuk-petunjuk.

Petunjuk-petunjuk yang di berikan Penuntut Umum terhadap kekuranglengkapan berkas perkara berupa kelengkapan formil dan materiil, yaitu:

FORMIIL:

1. Agar melengkapi berkas perkara a.n. JUMADI BIN PANIMAN yang disangka melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h UU. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk mengetahui jenis kayu dan ukuran kayu yang dijadikan barang bukti pada perkara ini yaitu berupa 24 (duapuluh empat) batang kayu pinus dan dibuatkan berita acaranya.
2. Agar dimintakan keterangan saksi ahli dari Dinas Kehutanan berkaitan dengan barang bukti pada perkara ini untuk mengetahui apakah jenis kayu tersebut perlu dilengkapi dengan SKSHH dan jumlah kerugian negara akibat perbuatan tersangka.
3. Agar berkas perkara a.n. JUMADI BIN PANIMAN yang tersangka melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mencantumkan Pasal ancaman pidananya yaitu pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

MATERIIL:

1. Agar ditanyakan kepada saksi WIYONO dan SUPARDJO kapan, dimana dan apa yang dilakukan tersangka pada saat penangkapan.
2. Agar ditanyakan kepada saksi DASA PUTRA MEICHRAN:
 - a. Jenis, warna dan No. Polisi truk yang mengangkut kayu di pekarangan saksi.
 - b. Saksi melihat tersangka ikut menurunkan kayu tersebut.
 - c. Pernah menanyakan kepada tersangka bahwa kayu tersebut adalah milik tersangka JUMADI BIN PANIMAN.
3. Agar dicarikan saksi yang mengetahui bahwa kayu tersebut benar-benar milik tersangka.

Setelah dilengkapi sesuai dengan petunjuk, agar segera disampaikan kepada Penuntut Umum untuk penyelesaian selanjutnya. Sebelum batas waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana disebutkan dalam pasal 138 ayat (2) KUHAP. Yaitu diserahkan kembali kepada Penuntut Umum oleh Penyidik setelah dilengkapi lagi pada tanggal 29 Agustus 2007, yang berarti terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal 15 Agustus dikeluarkannya P-19 untuk melengkapi berkas perkara lagi. Jadi tidak sampai melebihi batas waktu 14 (empat belas hari). Dan untuk berikutnya siap untuk diajukan P21 atas kelengkapan berkas perkara yang telah diteliti kembali.

Dari hasil penelitian tersebut, terdapat pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik setelah diadakan pemeriksaan oleh Penuntut Umum terhadap hasil pelimpahan berkas perkara hasil penyidikan oleh Penyidik dikarenakan berkas dianggap tidak lengkap. Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum tersebut juga disertai petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi oleh Penyidik terhadap berkas yang belum lengkap berupa kelengkapan formiil maupun kelengkapan materiil dengan jelas sehingga dapat dimengerti oleh Penyidik dengan jelas.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui mengenai pelaksanaan pasal 138 ayat (2) telah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang benar, sehingga dengan prosedur dan penerapan aturan yang benar, hal-hal yang tidak diinginkan seperti bolak-baliknya berkas perkara karena tidak lengkap dapan dihindari, karena ada aturan dan jangka waktu pengembalian berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas hari), sehingga dapat memaksimalkan kinerja dan waktu yang ada dengan lebih baik.

2) Kriteria-kriteria pengembalian Berkas Perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik.

Sebelum berkas perkara dilimpahkan atau diserahkan kepada Penuntut Umum, pembuatan berkas perkara tersebut harus memenuhi ketentuan- ketentuan kelengkapan berkas perkara yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencegah terjadi bolak-baliknya berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik. Oleh karena itu Penyidik harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara.

Kelengkapan berkas perkara harus diketahui dan dikuasai oleh Penyidik dan Penuntut Umum peneliti di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dalam hal ini tidak terdapat permasalahan. Baik Penyidik maupun Penuntut Umum peneliti dalam menentukan kelengkapan berkas perkara selalu berdasarkan Pasal 75 KUHP (kelengkapan formil) serta beberapa petunjuk pelaksanaan yang berwenang maupun yang diterbitkan oleh instansi masing- masing. Disamping itu untuk memperoleh kelengkapan berkas perkara juga ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan dari masing-masing petugas.

Adapun berkas perkara yang dapat dinyatakan lengkap antara lain harus memenuhi syarat-syarat antara lain yaitu:

- a. Syarat-syarat Formal;
- b. Syarat-syarat Materiil.

Dimana syarat- syarat tersebut mencakup adanya:

Ad. a. Syarat Formal

1. Sampul berkas perkara
 - a. Nama Tersangka
 - b. Tempat lahir
 - c. Umur / Tanggal lahir
 - d. Jenis kelamin
 - e. Kebangsaan
 - f. Tempat tinggal
 - g. Agama
 - h. Pekerjaan
 - i. Identitas lain diantaranya: Pendidikan, Nomor KTP, Nomor SIM, Nomor Passport, dan lain-lain
2. Daftar Isi Berkas Perkara
3. Resume (Pasal 121 KUHP)
4. Surat Pengaduan
5. Laporan Polisi (Pasal 5 (1) jo Pasal 130 KUHP)
6. Surat Perintah Penyidikan
7. Berita Acara Pemeriksaan TKP (Pasal 75 ayat (1) huruf 1 KUHP)
8. Surat Pemberitahuan Dimulainya DIK (Pasal 109 ayat (1) KUHP)
9. Surat Panggilan Tersangka / Saksi
10. Surat Perintah Membawa Tersangka / Saksi
11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi / Ahli (Pasal 76 jo Pasal 120 jo Pasal 160 KUHP)
12. Berita Acara Penyumpahan Saksi / Ahli (Pasal 76 jo Pasal 120 jo Pasal 160 KUHP)
13. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
14. Surat Kuasa Tersangka kepada Penasihat Hukum
15. Berita Acara Konfrontasi (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHP)
16. Berita Acara Rekonstruksi (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHP)
17. Surat Permintaan Visum Et Repertum
18. Surat Keterangan Dokter / VER
19. Berita Acara Pemeriksaan oleh Ahli (pemeriksaan forensic / laboratorium). (Pasal 120 jo Pasal 187 huruf b KUHP)
20. Surat Perintah Penangkapan (Pasal 18 KUHP)
21. Berita Acara Penangkapan (Pasal 75 ayat (1) huruf b KUHP)

22. Surat Perintah Penahanan (Pasal 21 KUHP)
23. Berita Acara Penahanan (Pasal 75 ayat (1) huruf c KUHP)
24. Surat Perintah Penangguhan Penahanan (Pasal 31 KUHP)
25. Berita Acara Penangguhan Penahanan (siapa, apa dan berapa jaminannya dicatat dalam keterangan). (Pasal 75 ayat (1) KUHP)
26. SP. Pencabutan Penangguhan Penahanan
27. BA. Pencabutan Penangguhan Penahanan
28. SP. Pengalihan Jenis Penahanan
29. BA. Pencabutan Penangguhan Penahanan
30. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri
31. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri
32. Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Pasal 24 ayat (2) KUHP)
33. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29 KUHP)
34. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri
35. Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri
36. Surat Perintah Membawa Tahanan
37. BA. Pelaksanaan Membawa Tahanan
38. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan
39. BA. Pengeluaran Tahanan
40. Laporan/Surat Permintaan Ijin Pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri
41. Surat Persetujuan / Ijin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri
42. Surat Perintah Pengeledahan Rumah, Badan / Pakaian dll.
43. Berita Acara Pengeledahan Rumah, Badan / Pakaian dll.
44. Laporan/Surat Permintaan Ijin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri
45. Surat Persetujuan / Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri
46. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti
47. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti (Pasal 75 jo Pasal 45 KUHP)
48. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti
49. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti
50. Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti (Pasal 75 jo 130 KUHP)
51. Surat Perintah Pelelangan Barang Bukti
52. B.A. Penerimaan Hasil Pelelangan Barang Bukti
53. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti
54. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (Pasal 75 jo Pasal 46 KUHP)
55. Surat Perintah Pemeriksaan Surat
56. Berita Acara Pemeriksaan Surat
57. Surat Perintah Penyitaan Surat
58. Berita Acara Penyitaan Surat (Pasal 75 jo Pasal 45 KUHP)
59. Surat Tanda Terima Surat / Barang Bukti
60. Daftar Perincian Barang Bukti berupa Dokumen atau uang
61. Petikan Putusan Pemidanaan terdahulu
62. Daftar Saksi
63. Daftar Tersangka
64. Daftar Barang Bukti
65. Berita Acara Tindakan Hukum lain (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHP)
Ad.b Persyaratan Materiil
 1. Tindak Pidana yang disangkakan
 2. Unsur Delik apakah sudah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap
 3. Tempus delictie

4. Locus delictie
5. Peran kedudukan masing-masing tersangka terhadap tindak pidana yang disangkakan
6. Alat Bukti diantaranya: keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan tersangka.
7. Pertanggung-jawaban pidana dari Tersangka
8. Berkaitan dengan kekayaan negara
9. Lain-lain diantaranya: kopotensi absolut dan kopotensi relatif

Penyerahan berkas perkara dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya:

1. Penyerahan berkas perkara tahap pertama

Pada penyerahan tahap pertama, Penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan Penuntut Umum secara nyata dan fisik menerima dari tangan Penyidik. Namun demikian, sekalipun telah terjadi penyerahan secara nyata dan fisik kepada Penuntut Umum, belum merupakan kepastian penyelesaian pemeriksaan penyidikan, sebab kemungkinan besar hasil penyidikan yang diserahkan, dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, dengan petunjuk agar Penyidik melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan.

Apabila berkas perkara tersebut telah dilengkapi dengan persyaratan formil dan materiil diatas. Proses berikutnya Penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Pada tahap ini Penuntut Umum mempelajari dan melakukan penelitian secara seksama terhadap kelengkapan berkas perkara. Penerimaan berkas perkara tersebut dicatat dalam register penerimaan Berkas Perkara tahap Pertama (RP-10) dan pelaporannya menggunakan LP-6. penelitian berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada:

- a. Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formallitas/ persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/ Persetujuan Ketua Pengadilan. Disamping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahannya sesuai ketentuan Undang-Undang.
- b. Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil antara lain: 1) Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kwalifikasi dan pasal yang dilanggar), 2) Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi/ahli), 3) Bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi), 4) Dimana perbuatan dilakukan (*locus delicti*), 5) Bilamana perbuatan dilakukan (*tempus delicti*), 6) Akibat apa yang ditimbulkan (ditinjau secara victimologis), 7) Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku).

Kelengkapan materiil terpenuhi bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai hasil penyidikan.

Pelaksanaan penelitian tersebut dilakukan oleh Jaksa Peneliti yang tercantum dalam P-16 dan hasil penelitiannya dituangkan dalam bentuk *check list*. Proses penelitian dan pemberitahuan lengkap atau tidaknya berkas perkara di Kejaksaan Negeri Boyolali membutuhkan waktu tujuh hari. Bahkan jika terdapat kekurangan, dilakukan pengembalian berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan belum Lengkap (P-18) beserta pemberitahuan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19) yang dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan itu. Dengan demikian pengembalian berkas perkara beserta pemberian petunjuk dilakukan juga selama tujuh hari dan tidak sampai menghabiskan waktu empat belas hari. Apabila menurut hasil penelitian ternyata hasil penyidikan telah lengkap, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21). Pengembalian berkas perkara kepada Penyidik dilakukan lewat kurir, atau dalam hal terlaksana pertemuan dimaksud,

berkas perkara dapat diserahkan langsung kepada Penyidik. Kedua bentuk penyerahan kembali berkas perkara tersebut dilengkapi dengan P-21 dan Tanda Terima Pengembalian berkas Perkara.

Dalam P-19 diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh Penyidik sesuai ketentuan pasal 138 ayat (2) jo pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP. Petunjuk disusun dalam bahasa sederhana dengan menggunakan kalimat-kalimat efektif. Untuk akuratnya aplikasi petunjuk tersebut oleh Penyidik, sebaiknya Penyidik diundang untuk bertemu dengan Jaksa Peneliti guna membahas petunjuk-petunjuk dimaksud.

Apabila Penyidik masih mengalami kesulitan untuk memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu empat belas hari, maka Penyidik segera memberitahukan kesulitannya yang dihadapi Penyidik kepada Penuntut Umum dan penyelesaiannya diserahkan pada forum Penyidik dan Penuntut Umum.

Hasil penyidikan tambahan dan berkas perkara yang diserahkan oleh Penyidik, dipelajari lagi oleh Penuntut Umum peneliti apakah petunjuk-petunjuk yang disampaikan telah terpenuhi. Apabila petunjuk tersebut belum terpenuhi, maka Penuntut Umum melaporkannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang dikuasakan untuk itu, jalan apa yang akan ditempuh untuk terhadap berkas perkara tersebut. Pelaksanaan pekerjaan ini harus sudah selesai dalam satu hari. Untuk mencegah berkas perkara bolak-balik lebih dari dua kali antara Penyidik dan Penuntut Umum. Maka menurut tambahan pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 5 harus mengintensifkan koordinasi antar penegak hukum di daerah.

2. Penyerahan berkas perkara tahap kedua

Sesuai ketentuan Pasal (3) huruf a jo pasal 110 (2) dan (3), pasal 138 (2) dan Pasal 139 KUHAP, apabila menurut hasil penelitian atas berkas perkara yang diserahkan pada tahap pertama ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan atas pengembalian berkas perkara. Dalam rangka mengembalikan berkas perkara dimaksud, diterbitkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap (P-18) dan pengembalian berkas perkara dengan petunjuk dilaksanakan dengan menerbitkan P-19.

Setelah berkas perkara tersebut diterima kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, dilakukan penelitian ulang atas hasil penyidikan tambahan. Dalam hal hasil penyidikan telah lengkap diterbitkan P-21 (surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap). Sebaliknya apabila ternyata hasil penyidikan masih belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum melaporkan hal itu kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai usul untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan Pemeriksaan Tambahan. Hasil penelitian ulang tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pendapat hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24).

Sebelum dikeluarkan surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan (P-25), dilakukan konsultasi berjenjang antara Jaksa Penuntut Umum Kasi PIDUM (Pidana Umum) dan Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam hal batas waktu penyidikan tambahan hampir berakhir. Jaksa Penuntut Umum mengingatkan Penyidik dengan menerbitkan P-20. setelah berakhirnya batas waktu penyidikan tambahan dan tidak ada jaminan bahwa hasil penyidikan sesuai dengan harapan, diterbitkan P-22 guna meminta penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti untuk pelaksanaan Pemeriksaan Tambahan. Setelah berkas perkara, tersangka dan barang bukti berada ditangan Jaksa Penuntut Umum, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah melengkapi berkas perkara (P-25).

Penyerahan berkas perkara tahap kedua ini dilakukan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum peneliti terhadap tersangka dan barang bukti apabila dalam hasil Penyidikan telah dianggap selesai dan lengkap oleh Penyidik. Penyerahan tersangka dan

barang bukti ini berarti telah terjadi perpindahan tanggung jawab dari Penyidik beralih ke Penuntut Umum. Berkas perkara yang diserahkan sebanyak dua buah berkas perkara dalam keadaan sudah dibendel. Berkas perkara tersebut, satu untuk Penuntut Umum dan yang satu lagi diserahkan kepada Hakim.

Penerimaan tanggung jawab atas tersangka dilakukan per-Berita Acara Penerimaan dan penelitian Tersangka (BA-15) oleh Penyidik kepada kepala Kejaksaan Negeri Boyolali. Penelitian tersangka tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran tentang 1) Keterangan-keterangan tersangka dalam BAP, 2) Identitas tersangka guna mencegah terjadinya *error in persona*, 3) Status tersangka (ditahan/tidak), 4). Apakah tersangka pernah dihukum/tidak (residive/bukan), dan 5) Apakah ada keterangan yang perlu ditambahkan.

BA-15 berfungsi sebagai: 1) Bahan pertimbangan penahanan, 2) Bila terdakwa mangkir dipersidangan sedang pada tahap penyidikan dan prapenuntutan ia mengakui terus terang perbuatannya, BAP tersangka dan BA-15 dapat difungsikan sebagai alat bukti surat (sesuai ketentuan pasal 187 KUHP), atau setidaknya-tidaknya sebagai petunjuk kesalahan terdakwa (sesuai ketentuan pasal 188 KUHP dan yurisprudensi tetap), atau sebagai keterangan yang diberikan diluar sidang sesuai ketentuan pasal 189 (2) KUHP.

3. Bila diperlukan penahanan, digunakan dokumen-dokumen penahanan.

Berita acara ini digunakan untuk mempertimbangkan apakah tersangka dapat dilakukan penahanan berdasarkan Pasal 21 KUHP, dan kemudian menetapkan tersangka untuk ditahan atau tidak, atau mengalihkan jenis penahanan atau penangguhan penahanannya. Bila tersangka akan dilakukan penahanan lanjutan agar dibuatkan surat perintah penahanan/penahanan lanjutan dengan menggunakan formulir model T-2 dengan tembusan disampaikan kepada keluarga tersangka, Penyidik, rutan dan dilampirkan dalam berkas perkara. Kemudian oleh Sub Seksi Penuntutan dicatat dalam register yang keluarganya tidak ada di Indonesia. Tembusan dimaksud disampaikan kepada perwakilan Negeranya sebagai pengganti keluarganya. Praktek yang telah terjadi selama ini sisa penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum tidak diperhitungkan, tetapi penahanan lanjutan diterbitkan. Dan pelaksanaan penahanan/penahanan lanjutan dibuatkan berita acara dengan menggunakan formulir model BA-10, kemudian dicatat dalam register model RT-2.

Tersangka yang ditahan, untuk menyampaikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarganya yang tidak diketahui kejelasan alamatnya, dibuatkan berita acara tentang ketiadaan alamat keluarganya tersebut dan dilampirkan dalam berkas perkara. Kemudian kepada penyidik yang berkepentingan dibuatkan tanda terima dengan menggunakan T-2. bila dilakukan pengalihan jenis penahanan dengan model T-2 dengan tembusan kepada keluarga tersangka, Penyidik dan rutan. Kemudian dibuatkan berita acara pelaksanaan pengalihan jenis penahanan dengan menggunakan formulir model BA-11 dan dicatat dalam register RT-5.

Dalam penangguhan penahanan, segera dilakukan pembuatan surat perintah dengan menggunakan formulir model T-8 dengan tembusan kepada keluarga, Penyidik dan rutan serta dicatat dalam register RT-4. sebagai pelaksanaannya dibuatkan berita acara dengan menggunakan formulir BA-12.

Penerimaan tanggung jawab atas barang bukti juga dilakukan per-Berita Acara Penerimaan dan penelitian Barang Bukti (BA-18), hal ini dilakukan setelah kegiatan yang berkaitan dengan tersangka selesai. Hal-hal yang perlu diteliti meliputi: 1) kuantitas (jumlah, ukuran, takaran/timbangan atau satuan lainnya), 2) kualitas (harga/nilai, mutu, kadar dan lain-lain), 3) kondisi (baik, rusak, lengkap/tidak), 4) identitas/spesifikasi lainnya.

Tolak ukur penelitian tersebut menggunakan: 1) daftar adanya barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara, 2) dokumen-dokumen penyitaan (SP, BA izin/persetujuan penyitaan).

Setelah penelitian dibuat Label Barang Bukti (B-11), pencatatan dalam Register Barang Bukti (RB-12). Bila dalam penelitian tersebut diperlukan bantuan instansi lain, bantuan tersebut dimintakan dengan menggunakan B-12. dan apabila diperlukan penitipan barang bukti, pelaksanaannya dilengkapi dengan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti (B-5) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (B-17). Setelah tuntas proses penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, berkas perkara dicatat dalam register Perkara Tahap Penuntutan (RP-12).

Selanjutnya setelah penelitian terhadap penerimaan dan penelitian terhadap berkas perkara, tersangka dan barang bukti tersebut diatas. Penuntut Umum membuat Berita Acara penelitian tersangka dengan menggunakan formulir model BA-15.

Apabila terjadi suatu barang bukti atau benda sitaan dipinjamkan kepada orang lain, maka apabila terjadi sesuatu perbedaan pendapat dalam hal meminjamkannya antara Penyidik dan Penuntut Umum mengenai benda sitaan pada saat perkara tersebut dilimpahkan dari Penyidik kepada Penuntut Umum, maka putusan akhir ada pada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis, sesuai dengan tahap penyelesaian perkara, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Boyolali.

Dalam hal ini pelimpahan berkas perkara tahap kedua serta tugas Penuntut Umum dalam melakukan tugas pra penuntutan telah usai. Dan tugas selanjutnya adalah melakukan kegiatan penuntutan pada sidang pengadilan yakni membuat surat pelimpahan ke pengadilan dan membuat surat dakwaan.

Dalam hal kriteria kelengkapan berkas perkara yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Boyolali, berjalan dengan lancar. Penyelesaian kelengkapan berkas perkara yang dilakukan oleh Penyidik POLRI tidak pernah melebihi empat belas hari dalam penyelesaiannya. Selain itu koordinasi antara Penyidik dan penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Boyolali berjalan dengan baik dan lancar. Apabila terjadi kekuranglengkapan terhadap berkas perkara, Penuntut Umum segera memanggil Penyidik yang bersangkutan ke Kejaksaan Negeri Boyolali untuk diberikan petunjuk dan pengarahan-penngarahan terkait hal tersebut sehingga segera dapat segera diperbaiki bersama untuk keefektifan dan efisiensi waktu. Sehingga berkas perkara tidak terlalu lama bolak balik antara Penyidik dan Penuntut Umum.

4. KESIMPULAN

Implementasi terhadap Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Boyolali, terhadap hasil pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan telah dilakukan Pemeriksaan oleh Penuntut Umum dan dinyatakan bahwa berkas perkara tersebut dianggap belum lengkap maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, maka Penuntut Umum mengembalikan lagi berkas perkara tersebut kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang bersangkutan. Dalam pengembalian berkas perkara tersebut Penuntut Umum juga diwajibkan memberikan petunjuk-petunjuk tentang kekuranglengkapan berkas perkara tersebut baik mengenai kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh Penyidik.

Kriteria-kriteria pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik yang dikarenakan berkas perkara dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penuntut Umum. Dikarenakan karena berkas perkara tersebut tidak memenuhi kelengkapan formil dan kelengkapan materiil. Kelengkapan formil adalah kelengkapan mengenai hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret seperti identitas terdakwa, tanggal dan tanda tangan oleh JPU. Sedangkan kelengkapan materiil adalah yang bersifat isi atau substansi hukumnya. Tanpa adanya kelengkapan berkas perkara secara formil dan kelengkapan materiil maka berkas perkara tersebut tidak sah.

5. DAFTAR REFERENSI

- Aristo M.A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Muh Amiruddin, Delik Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain. *Alauddin Law Development Journal*. Vol. 1. No. 3 (2019): hal. 46.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Kansil, C.S.T. dan Christine, S.T, *Latihan Ujian Hukum Pidana Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Zaeni Asyhadie, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57503b1375329/peneliti-leiden-gagas-dominuslitis-kejaksaan-di-pengadilan-perkara/>, diakses 30 September 2022, pukul 19.30 WIB.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013.
- Syamsuddin Rahman. Saksi Pidana Terhadap Peminum dan Pedangan Minuman Beralkohol, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 1 No. 1, 2014.
- <https://komisi-kejaksaan.go.id/memimalisir-bolak-baliknya-berkas-perkara-antarapenyidik-dan-jaksa-p-16/>, diakses 3 November 2022, pukul 19.30 WIB.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2013.